



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014-2034.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Dinas adalah Satuan kerja yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah atau beberapa kecamatan.
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disingkat RZWP3K daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
13. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
16. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
17. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
20. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
21. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

23. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
24. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya.
25. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah.
26. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
27. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
28. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
29. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
30. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya.
31. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
32. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. Permukiman adalah suatu perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan

34. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
36. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
37. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 M (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
38. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
39. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
40. Sumber Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut sumber daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
41. Plasma Nutfah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

RZWP3K Daerah didasarkan atas asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

RZWP3K Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologi secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RZWP3K daerah meliputi:

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan; dan
- c. ke arah laut sejauh  $1/3$  (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN WILAYAH RZWP3K

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

RZWP3K kabupaten Bangka Tengah berkedudukan:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan RZRWP3K, RPWP3K dan RAWP3K;
- b. melengkapi RTRW Daerah; dan
- c. instrumen kebijakan Penataan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 6

Fungsi RZWP3K Kabupaten Bangka Tengah adalah:

1. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah;
2. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah; dan
3. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah.



BAB IV  
RENCANA ALOKASI RUANG  
Bagian kesatu

Pasal 7

- (1) Rencana alokasi ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:
  - a.Kawasan Pemanfaatan Umum;
  - b.Kawasan Konservasi;dan
  - c. Alur Laut.
  
- (2) Rencana alokasi ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 8

Rencana pola ruang kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan meliputi zona:

- a. Zona Budidaya Laut;
- b. Zona Perikanan Tangkap;
- c. Zona Pariwisata;
- d. Zona Pelabuhan;
- e. Zona Pertambangan;

Pasal 9

- (1) Zona budidaya laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya laut seperti Budidaya Kerang dan Rumput Laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan budidaya laut.

- (2) Budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengembangan budidaya rumput laut seluas  $\pm 580,629$  (kurang lebih lima ratus delapan puluh koma enam ratus dua puluh sembilan hektar) dan budidaya kerang hijau seluas  $\pm 1.017,589$  (kurang lebih Seribu tujuh belas koma lima ratus delapan puluh sembilan hektar) di perairan kecamatan Sungaiselan, Koba dan Lubuk Besar.

#### Pasal 10

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih  $\pm 116.471,367$  ha (kurang lebih Seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga ratus enam puluh tujuh hektar) meliputi:
  - a. sub zona penangkapan ikan demersal; dan
  - b. sub zona penangkapan ikan pelagis.
- (3) Sub zona penangkapan ikan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wilayah penangkapan ikan demersal di perairan laut seluas  $\pm 1.210,988$  ha (kurang lebih Seribu dua ratus sepuluh koma sembilan ratus delapan puluh delapan hektar) meliputi wilayah perairan laut:
  - a. Kecamatan Lubuk Besar;
  - b. Kecamatan Koba;
  - c. Kecamatan Namang;
  - d. Kecamatan Pangkalanbaru; dan
  - e. Kecamatan Sungaiselan.
- (3) Sub zona penangkapan ikan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wilayah penangkapan ikan pelagis di perairan laut seluas  $\pm 115.260,379$  ha (kurang lebih Seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh koma tiga ratus tujuh puluh sembilan hektar) meliputi wilayah perairan:

- a. Kecamatan Lubuk Besar;
- b. Kecamatan Koba;
- c. Kecamatan Namang;
- d. Kecamatan Pangkalanbaru; dan
- e. Kecamatan Sungaiselan.

#### Pasal 11

- (1) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata bahari dan pantai atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pariwisata seluas  $\pm 2171,097$  ha (kurang lebih Dua ribu seratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh hektar) di Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalanbaru, Namang dan Sungaiselan.
- (2) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sub zona wisata bahari; dan
  - b. Sub zona wisata selam.
- (3) Sub zona wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata bahari seluas  $\pm 2.123,087$  ha (kurang lebih Dua ribu seratus dua puluh tiga koma delapan puluh tujuh hektar) meliputi semua pulau-pulau kecil di kabupaten Bangka Tengah dan perairan pesisir di Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Pangkalanbaru dan Sungaiselan.
- (4) Sub zona wisata selam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata selam seluas  $\pm 48,011$  ha (kurang lebih Empat puluh delapan koma sebelas hektar) meliputi perairan laut di pulau Gelasa.

## Pasal 12

- (1) Zona Pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pelabuhan/pendaratan kapal ikan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan kepelabuhanan seluas  $\pm 10.782,826$  ha (kurang lebih sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh enam hektar)
- (2) Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sub zona pelabuhan umum;
  - b. sub zona pelabuhan khusus; dan
  - c. sub zona pelabuhan perikanan
- (3) Sub zona pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pengembangan dan pembangunan pelabuhan umum seluas  $\pm 9.978,413$  ha (kurang lebih sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma empat ratus tiga belas hektar) , terdiri dari:
  - a. Pembangunan kawasan pelabuhan Tanjung Berikat dengan cara mereklamasi sebagian kawasan pesisir;
  - b. Pengembangan Pelabuhan Sungaiselan; dan
  - c. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pura Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungaiselan.
- (4) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pengembangan dan pembangunan pelabuhan khusus seluas  $\pm 413,963$  ha (kurang lebih empat ratus tiga belas koma sembilan ratus enam puluh tiga hektar), terdiri dari terdiri dari:
  - a. Pengembangan pelabuhan khusus di Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar;
  - b. Pembangunan pelabuhan khusus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalanbaru; dan

- (5) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengembangan tempat pelelangan Ikan menjadi pangkalan pendaratan ikan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan menjadi pelabuhan perikanan seluas ± 390,450 ha (kurang lebih Tiga ratus sembilan puluh koma empat ratus lima puluh hektar) terdiri dari:
- a. tempat pelelangan ikan Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru;
  - b. tempat pelelangan ikan Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar;
  - c. pangkalan pendaratan ikan Kurau, Kecamatan Koba; dan
  - d. pangkalan pendaratan ikan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan.

### Pasal 13

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e adalah zona yang diperuntukkan kegiatan pertambangan mineral.
- (2) Zona pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas ± 7.090,119 ha (kurang lebih Tujuh ribu sembilan puluh koma seratus sembilan belas hektar), meliputi:
  - a. Kecamatan Lubuk Besar;
  - b. Kecamatan Namang; dan
  - c. Kecamatan Pangkalanbaru.

### Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

### Pasal 14

- (1) Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. konservasi perairan; dan
  - b. konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

#### Pasal 15

- (1) Zona Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- (2) Zona Konservasi Perairan merupakan satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk:
- a. melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
  - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
  - c. melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan; dan
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- (2) Zona Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan seluas  $\pm$  59.630,071 ha (kurang lebih Lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh koma tujuh puluh satu hektar) meliputi:
- a. Perairan Pulau Panjang, Pulau Semujur, Pulau Ketawai, Pulau gusung Asam, Pulau Ketugar, dan Pulau Bebuar; dan
  - b. Perairan laut di Kecamatan Koba dan Kecamatan Lubuk Besar.
- (3) Zona Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa sub zona meliputi:
- a. Sub Zona inti seluas  $\pm$  1.556,90 ha (kurang lebih seribu lima ratus lima puluh enam koma sembilan puluh hektar) terletak di Perairan laut Pulau Ketugar dan Bebuar;

- b. Sub Zona budidaya laut seluas  $\pm 1.889,219$  ha (kurang lebih seribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua ratus sembilan belas hektar) terletak di Perairan Pulau semujur, pulau gusung asam dan Pulau Bebuar;
- c. Sub Zona perikanan tangkap seluas  $\pm 40.868,780$  ha (kurang lebih Empat puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tujuh ratus delapan puluh hektar) terletak di Perairan Pulau Panjang, pulau semujur, pulau Ketawai, Pulau Gusung asam, Pulau Bebuar dan pulau bebuar;
- d. Sub Zona pariwisata seluas  $\pm 2.837,793$  ha (kurang lebih Dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh ratus sembilan puluh tiga hektar) terletak di perairan Pulau Panjang, Pulau Semujur, Pulau Ketawai, Pulau Gusung Asam dan dan Pulau Bebuar; dan
- e. Sub Zona shelter seluas  $\pm 1,731$  ha (kurang lebih Satu koma tujuh ratus tiga puluh satu hektar) terletak di Perairan Pulau Panjang, Pulau Semujur, Pulau Ketawai, Pulau Gusung Asam dan dan Pulau Bebuar;

#### Pasal 16

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keekaragamannya.
- (2) Zona Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan seluas  $\pm 152,334$  ha (kurang lebih seratus lima puluh dua koma tiga ratus tiga puluh empat hektar) di sebagian pesisir dan perairan laut pulau Gelasa.
- (4) Zona Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa sub zona meliputi:

- a. Sun Zona Inti berupa daratan dan perairan seluas ± 61,384 ha (kurang lebih enam puluh satu koma tiga ratus delapan puluh empat hektar) terletak di bagian utara pulau gelasa yang merupakan tempat penyu bertelur; dan
- b. Sub Zona pemanfaatan terbatas berupa perairan laut seluas ± 90,95 ha (kurang lebih sembilan puluh koma sembilan puluh lima hektar) terletak di sebelah selatan Pulau Gelasa.

### Bagian Ketiga Alur Laut

#### Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang kawasan Alur Laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan meliputi:
  - a. alur kabel bawah laut; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah zona yang diperuntukkan pemasangan kabel telekomunikasi bawah laut yang melintas di perairan Tanjung Berikat seluas ± 528,192 ha (kurang lebih lima ratus dua puluh delapan koma seratus sembilan puluh dua hektar)
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah zona yang diperuntukkan untuk transportasi laut berkaitan dengan jaringan pelayaran atau rute pelayaran kapal seluas ± 1.181,897 ha (kurang lebih seribu seratus delapan puluh satu koma delapan ratus sembilan puluh tujuh hektar) meliputi:
  - a. pelayaran nasional di perairan laut Lubuk Besar, Koba, Namang, Pangkalanbaru dan Sungaiselan;
  - b. pelayaran khusus industri/tambang di perairan Tanjung Gunung dan Lubuk Besar;
  - c. pelayaran wisata di Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalanbaru, dan Kecamatan Sungaiselan; dan



- d. pelayaran lokal di alur pelayaran keluar/masuk Tempat Pelelangan Ikan Batu Belubang, Kurau, Batu Beriga, Sungai Tebok, Koba, Sungaiselan dan alur nelayan di desa pesisir Kabupaten Bangka Tengah menuju daerah penangkapan ikan dan sebaliknya.

BAB V  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka:
  - a. perwujudan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah; dan
  - b. indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RZWP3K daerah.
- (2) Tahapan pelaksanaan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbagi dalam 4 (empat) tahapan, terdiri dari:
  - a. Tahap I (Tahun 2014 - 2019);
  - b. Tahap II (Tahun 2019 - 2024);
  - c. Tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
  - d. Tahap IV (Tahun 2029 - 2034).
- (3) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan penyelenggaraan penataan secara berkesinambungan yang meliputi:
  - a. aspek sosialisasi RZWP3K;
  - b. aspek zonasi rinci;
  - c. aspek pemanfaatan ruang;
  - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.

Bagian Kedua  
Perwujudan Rencana Alokasi Ruang Wilayah

Pasal 19

Perwujudan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan pemanfaatan umum;
- b. perwujudan kawasan konservasi; dan
- c. perwujudan kawasan alur;

Pasal 20

Perwujudan kawasan pemanfaatan umum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pengembangan zona Budidaya Laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:
  1. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air laut;
  2. penggunaan teknologi budidaya yang ramah lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya laut;
  4. menyediakan kebun bibit rumput laut untuk mendukung pengembangan budidaya rumput laut; dan
- b. Perwujudan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara:
  1. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
  2. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
  3. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
  4. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
  5. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
  6. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;
  7. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan; dan
  8. meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap tidak melebihi daya dukung sumberdaya ikan yang tersedia.

- c. perwujudan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan cara:
1. mengembangkan pantai-pantai di Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Lubuk Besar sebagai kawasan wisata pantai,
  2. reklamasi di kawasan pesisir antara Desa Kurau sampai Koba untuk persiapan lahan pengembangan wisata bahari/pantai di Kecamatan Koba.
  3. Pengembangan pulau-pulau kecil sebagai kawasan wisata bahari.
  4. Identifikasi dan inventarisasi kawasan wisata selam.
- d. perwujudan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di subzona yang ditetapkan meliputi:
1. reklamasi di kawasan pesisir Batu Beriga dan Tanjung Berikat untuk persiapan lahan pembangunan kawasan pelabuhan, industri dan kawasan pendukung lainnya.
  2. Pembangunan Pelabuhan umum Tanjung Pura.
  3. Pembangunan Pelabuhan di Desa Tanjung Gunung..
  4. Pengembangan Pelabuhan di Desa Perlang.
  5. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Sungaiselan
  6. Mengembangkan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang serta menambah armada penangkapan ikan dengan ukuran lebih dari 5 (lima) GT (*Gross Tonnage*) di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan.
  7. pengembangan pangkalan pendaratan ikan menjadi pelabuhan perikanan pantai, meliputi pangkalan pendaratan ikan Kurau dan Pangkalan Pendaratan ikan Sungaiselan.
  8. pengembangan tempat pendaratan ikan menjadi pangkalan pendaratan ikan, meliputi : tempat pendaratan ikan Batu Belubang, dan Tempat Pendaratan Ikan Batu Beriga.
- e. perwujudan pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara:
1. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan zona pertambangan mineral logam; dan
  2. pemanfaatan zona pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam.

## Pasal 21

- (1) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:
  1. Identifikasi, inventarisasi dan penetapan kawasan konservasi;
  2. sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar daerah konservasi; dan
  3. Pengelolaan kawasan konservasi.

## Pasal 22

Perwujudan kawasan alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir dan-pulau kecil;
- b. koordinasi rencana pemasangan kabel laut di wilayah perairan laut Bangka Tengah
- c. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir pantai;
- d. melakukan pengerukan/pendalaman di zona alur pelayaran lokal.

## BAB VI KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RZWP3K

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan RZWP3K daerah, mencakup:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan pengenaan sanksi.

- (2) Pengendalian pemanfaatan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, dengan berpedoman pada rencana zonasi rinci.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas bersama SKPD terkait melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai:
  - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap zona/subzona;
  - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
  - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koservasi; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi alur laut.

Paragraf Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pemanfaatan  
Umum

Pasal 25

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Budidaya Laut;
- b. Zona Perikanan Tangkap;
- c. Zona Pariwisata;
- d. Zona Pelabuhan; dan
- e. Zona Pertambangan.

Pasal 26

Ketentuan umum peraturan zonasi zona Budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: budidaya ikan dengan karamba jaring apung (KJA), budidaya rumput laut dan budidaya kerang-kerangan;
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi penangkapan ikan dengan skala traditional dengan alat pancing, dan kegiatan minawisata.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi mendirikan bangunan terapung penunjang kegiatan budidaya laut, dan membangun dermaga, dan restoran terapung; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi lalu lintas pelayaran, pertambangan, Industri dan pembuangan sampah dan air limbah.

Pasal 27

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan demersal; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan pelagis.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan (API), penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) sebagai berikut:
    1. pukat tarik pantai (*beach seines*), bersifat aktif : mesh size >1 inch, tali ris atas <300 m;
    2. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*), bersifat aktif: bukaan mulut P<2,5 m, T<0,5 m;
    3. anco (*portable lift nets*), bersifat pasif: P<10 m, L<10 m;
    4. jala tebar (*falling gear not specified*), pasif: luasan < 20 m<sup>2</sup>;
    5. jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*), statis dan pasif: mesh size >1,5 inch; P <300 m;
    6. jala klitik, statis dan pasif: mesh size >1,5 inch; P <500 m;
    7. *combined gillnets-trammel net*, bersifat pasif: mesh size >1 inch; P<1000 m;
    8. set *net*, statis: penaju < 400 m, mesh size penaju > 8 inch;
    9. Bubu (*pots*), pasif: < 300 buah
    10. togo, statis: mesh size >1 inch; P. tali ris <20 m;
    11. ambai, status: mesh size >1 inch; P. tali ris <20 m;
    12. jermal, statis: mesh size >1 inch; P<10 m; L <10 m;
    13. pengerih, statis: mesh size >1 inch; P. tali ris <50 m;
    14. sero, statis: penaju < 100m;
    15. pancing ulur, pasif;
    16. pancing berjoran, pasif;
    17. pancing layang-layang, pasif;
    18. alat penjepit dan melukai: ladung, tombak, panah;
  - b. kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi perlindungan keanekaragaman hayati perairan, lalu lintas kapal di luar waktu-waktu penangkapan ikan, minawisata, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - c. kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan;

- e. kegiatan lain yang tidak diizinkan yaitu perikanan budidaya dan pembuangan limbah;
  - f. kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu pemasangan alat bantu penangkapan ikan khususnya rumpon.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan (API), penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) sebagai berikut:
    1. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapa; bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas <300 m;
    2. pukat cincin grup pelagis kecil, bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas < 600 m;
    3. jaring lingkaran tanpa tali kerut (without purse lines/lampara), bersifat aktif: mesh size >1 inch; Tali ris atas <150 m;
    4. dogol, bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas <40 m;
    5. payang, bersifat aktif: mesh size >2 inch; tali ris atas <100 m;
    6. lampara dasar, bersifat aktif: mesh size >1 ¾ inch; tali ris atas <30 m;
    7. pukat hela dasar berpalang, bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas <10 m;
    8. pukat hela dasar berpapan, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; tali ris atas <13,5 m; mesh size >1,5 inch; tali ris atas <13,5 m;
    9. penggaruk berkapal, bersifat aktif: bukaan mulut P<2,5 m, T<0,5 m;
    10. bagan berperahu, bersifat aktif: mesh size >1 mm; P<5 m; L <5 m; ABPI: lampu <2000 watt;
    11. bagan berperahu, bersifat aktif: mesh size >1 inch; P<20 m; L <20 m; ABPI: lampu <2000 watt;
    12. jaring insang tetap, bersifat pasif: mesh size >1,5 inch; P <500 m;
    13. jaring insang hanyut, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; P <500 m;
    14. jaring insang hanyut, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; P <1000 m;
    14. jaring insang lingkaran, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; P <600 m;



15. *combined gillnets-trammel net*, bersifat pasif: mesh size >1 inch; P<1000 m;
  16. set net, bersifat statis ; penaju < 400 m,mesh size penaju >8 inch; penaju < 600 m,mesh size penaju >8 inch ; Penaju < 1500 m,mesh size penaju >8 inch;
  17. bubu, bersifat pasif: < 300 buah;
  18. pukat labuh, bersifat statis dan pasif: mesh size >1 mm; tali ris atas <30 m; mesh size >1 mm; tali ris atas <60 m ; mesh size >1 mm; tali ris atas <90 m;
  19. pancing ulur, bersifat pasif;
  20. pancing berjoran, bersifat pasif;
  21. huhate, bersifat aktif, pancing no.6;
  22. squid angling, bersifat pasif: ABPI: lampu<8000 watt;
  23. huhate mekanis, bersifat aktif;
  24. rawai dasar, bersifat pasif: jumlah <800 mata pancing, nomor pancing 6;
  25. tonda, bersifat aktif: jumlah tonda <10 buah;
  26. pancing layang-layang bersifat pasif;
  27. alat penjepit dan melukai: tombak, panah dan ladung.
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi perlindungan keanekaragaman hayati perairan, lalu lintas kapal di luar waktu-waktu penangkapan ikan, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - c. kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan;
  - e. kegiatan lain yang tidak diizinkan yaitu perikanan budidaya dan pembuangan limbah;
  - f. kegiatan yang diizinkan bersyarat yaitu pemasangan alat bantu penangkapan ikan khususnya rumpon.

## Pasal 28

Ketentuan umum peraturan zonasi zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. zona pariwisata bahari di atas permukaan laut (*marine*) pada sub zona rekreasi pantai, rekreasi air dan olah raga air dengan ketentuan:

1. pemisahan sub zona rekreasi pantai, sub zona rekreasi air berupa kegiatan mandi, renang, berkano dan seluncur air dengan sub zona olah raga air (*water/marine sport*);
  2. kegiatan yang diperbolehkan: penangkapan ikan skala tradisional yang ramah lingkungan dilakukan di luar jadwal aktivitas wisata;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan: lalu lintas kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, pembuangan limbah cair dan sampah, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi; dan
  4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: penjangkaran/tambat perahu/boat wisata dengan jangkar tetap.
- b. Zona pariwisata bahari di atas permukaan laut (*marine*) pada sub zona *surfing* dengan ketentuan:
1. kegiatan wisata bahari yang diperbolehkan untuk dikembangkan adalah eksklusif untuk aktivitas *board surfing*;
  2. kegiatan lain yang diperbolehkan yaitu perlindungan habitat dan populasi; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan : lalu lintas perahu/boat/kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap maupun bergerak, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi.
- c. Zona pariwisata bahari di bawah permukaan laut (*submarine*) pada sub zona *scuba diving*, *snorkeling* dan *coral viewing* dengan ketentuan:
1. kegiatan wisata bahari yang diperbolehkan : *scuba diving*, *snorkeling* dan *coral viewing (bottom glass boat, submarine, semi-submarine, trekking helmet)*;
  2. kegiatan lain yang diperbolehkan : perlindungan habitat dan populasi, penelitian dan pengembangan sumberdaya, pendidikan;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan : alur pelayaran kapal/perahu/boat kecuali boat wisata, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap maupun bergerak, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya, lego jangkar, water sport, pembuangan sampah dan limbah, memberi makan ikan (*fish feeding*); dan

4. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat : mendirikan ponton, pengoperasian bottom glass boat, submarine dan semi-submarine, pemasangan fasilitas penjangkaran tetap, restorasi dan rehabilitasi habitat/ekosistem.
- d. batas-batas zona pariwisata dilengkapi dengan tanda-tanda batas;
- e. perubahan fungsi zona pariwisata bahari masih dikumungkinan sepanjang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi perairan.

## Pasal 29

Ketentuan umum peraturan zonasi zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dermaga, dan navigasi pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rekreasi air di luar jadwal pelayaran, reklamasi, pengerukan kolam dan alur pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap komersial, water sport, diving, mendirikan ponton, pembuangan sampah dan air limbah, lego jangkar, pengambilan/pemindahan terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
- d. zona pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas navigasi pelayaran untuk keamanan dan keselamatan keluar-masuk pelabuhan, fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem;
- e. kegiatan yang diperbolehkan pada pelabuhan perikanan meliputi:
  1. pengelolaan pangkalan pendaratan ikan dalam menunjang fungsi produksi, penanganan hasil sementara, pengendalian dan pengawasan mutu, pemasaran hasil perikanan, pembinaan masyarakat nelayan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pengumpulan data;
  2. pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam menunjang pemasaran hasil perikanan, pembinaan nelayan, pembinaan mutu hasil perikanan, dan pendataan statistik perikanan tangkap; dan

3. pengelolaan pemangkalan perahu nelayan tradisional berukuran panjang maksimal 10 m (sepuluh meter);
- e. kegiatan yang diperbolehkan di pelabuhan perikanan dengan syarat meliputi pengembangan dermaga, dan mendirikan gudang permanen;
- f. kegiatan yang tidak diizinkan di pelabuhan perikanan meliputi pembuangan limbah ke lingkungan tanpa perlakuan, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan;
- g. pangkalan pendaratan ikan perlu dilengkapi fasilitas penunjang meliputi:
  1. fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan sekurang-kurangnya 3 GT (*tiga gross tonnage*);
  2. dermaga sekurang-kurangnya sepanjang 50 M (lima puluh meter) dan kedalaman kolam pelabuhan - 2 (minus dua);
  3. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT (enam puluh *gross tonnage*) kapal perikanan sekaligus;
  4. fasilitas fungsional meliputi: fasilitas pemasaran hasil perikanan dan pasar ikan, fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi, fasilitas suplai air bersih, es, listrik dan bahan bakar, fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan, seperti *transit shed* dan laboratorium pembinaan mutu, fasilitas perkantoran, fasilitas transportasi, dan instalasi pengolahan air limbah dan persampahan; dan
  5. fasilitas penunjang meliputi fasilitas pembinaan nelayan, fasilitas pengelola pangkalan pendaratan ikan, fasilitas sosial dan umum, dan kios IPTEK.
- e. tempat pelelangan ikan perlu dilengkapi fasilitas pendataan statistik perikanan tangkap, lantai lelang ikan, balai pertemuan nelayan, listrik, komunikasi dan air bersih;
- f. pemangkalan perahu nelayan tradisional perlu dilengkapi dengan balai kelompok nelayan dan gudang mesin perahu motor tempel dan alat penangkapan ikan;
- g. zona prasarana perikanan perlu ditunjang jalan akses untuk memperlancar distribusi sarana perikanan dan hasil-hasil perikanan.
- f. zona pelabuhan tidak dimungkinkan dirubah fungsinya peruntukannya.

## Pasal 30

Ketentuan umum peraturan zonasi zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: perlindungan habitat dan populasi, penelitian dan pengembangan sumberdaya, pendidikan dan alur pelayaran lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan skala tradisional;
- c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perikanan budidaya, water sport, diving, mendirikan ponton, pembuangan sampah dan air limbah;
- d. zona pertambangan dilengkapi dengan fasilitas navigasi pelayaran untuk keamanan dan keselamatan keluar-masuk pelabuhan, fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem;

## Paragraf 3

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi

## Pasal 31

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mencakup:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

## Pasal 32

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mencakup:
  - a. sub zona inti;
  - b. sub zona perikanan tangkap;
  - c. sub zona budidaya laut;
  - d. sub zona pariwisata bahari; dan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi, pendidikan, penelitian, dan lalu lintas perahu/boat.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan untuk penelitian, wisata diving, dan snorkeling; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi segala bentuk bangunan, penangkapan ikan dengan segala jenis alat dan cara penangkapan, semua jenis kegiatan budidaya laut, penjangkaran, pembuangan sampah dan pengaliran limbah, lalu lintas pelayaran kapal, dan olah raga air.
  - d. zona inti perlu dipertegas batas-batasnya dengan pemasangan tanda yang mudah dikenali (bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan);
  - e. tidak diizinkan segala bentuk perubahan peruntukan dari zona inti.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas penangkapan ikan dengan alat, bahan dan cara yang ramah lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat meliputi pemasangan rumpon, rehabilitasi/restorasi habitat dan populasi ikan, aktivitas pariwisata bahari di luar waktu penangkapan ikan, dan lalu lintas kapal di luar waktu penangkapan ikan;
  - c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perikanan budidaya, pembuangan air limbah, alterasi habitat kecuali bertujuan untuk melestarikan atau meningkatkan kualitas lingkungan sebagai habitat alamiah bagi kehidupan liar;
  - d. hanya diperuntukkan bagi nelayan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT);

- e. pada subzona perikanan tangkap berkelanjutan tidak dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak selaras atau kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas perikanan tangkap serta perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - f. subzona perikanan tangkap berkelanjutan diizinkan dirubah fungsinya sepanjang masih selaras dengan tujuan pengelolaan kawasan perairan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi membudidayakan rumput laut dan Ikan dengan Keramba Jaring Apung beserta penyediaan/pemasangan peralatan/fasilitas penunjangnya, serta budidaya kerang-kerangan.
  - b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat meliputi rekreasi air, dan penangkapan ikan tradisional skala subsistem;
  - c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi lalu lintas boat/perahu motor, olah raga air, penangkapan ikan komersial atau menggunakan alat bergerak, pembuangan/pengaliran limbah dan sampah, pembongkaran terumbu karang hidup, dan pengambilan/penambangan batu karang;
  - d. subzona budidaya laut diarahkan penataannya untuk menyediakan alur-alur bagi mobilitas dalam memanfaatkan perairan dan keluar masuk menuju pantai;
  - e. pembudidayaan rumput laut harus menghindari areal terumbu karang dan padang lamun;
  - f. pengembangan subzona budidaya rumput laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit;
  - g. tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan lain yang tidak selaras atau kegiatan yang dapat mengganggu rumput laut yang dibudidayakan, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
  - h. pada sisi-sisi terluar subzona budidaya laut laut perlu dipasang rambu-rambu pembatas zona untuk menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas di perairan; dan
  - i. perubahan fungsi subzona budidaya laut masih dikumungkinkan sepanjang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi perairan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. zona pariwisata bahari di atas permukaan laut (*marine*) pada sub zona rekreasi pantai, rekreasi air dan olah raga air dengan ketentuan:
    1. pemisahan sub zona rekreasi pantai, sub zona rekreasi air berupa kegiatan mandi, renang, berkano dan seluncur air dengan sub zona olah raga air (*water/marine sport*);
    2. kegiatan yang diperbolehkan: penangkapan ikan skala tradisional yang ramah lingkungan dilakukan di luar jadwal aktivitas wisata;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan: lalu lintas kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, pembuangan limbah cair dan sampah, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi; dan
    4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: penjangkaran/tambat perahu/boat wisata dengan jangkar tetap.
  - b. Zona pariwisata bahari di atas permukaan laut (*marine*) pada sub zona *surfing* dengan ketentuan:
    1. kegiatan wisata bahari yang diperbolehkan untuk dikembangkan adalah eksklusif untuk aktivitas *board surfing*;
    2. kegiatan lain yang diperbolehkan yaitu perlindungan habitat dan populasi; dan
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan : lalu lintas perahu/boat/kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap maupun bergerak, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi.
  - c. Zona pariwisata bahari di bawah permukaan laut (*submarine*) pada sub zona *scuba diving*, *snorkeling* dan *coral viewing* dengan ketentuan:
    1. kegiatan wisata bahari yang diperbolehkan : *scuba diving*, *snorkeling* dan *coral viewing (bottom glass boat, submarine, semi-submarine, trekking helmet)*;



2. kegiatan lain yang diperbolehkan : perlindungan habitat dan populasi, penelitian dan pengembangan sumberdaya, pendidikan;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan : alur pelayaran kapal/perahu/boat kecuali boat wisata, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap maupun bergerak, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya, lego jangkar, water sport, pembuangan sampah dan limbah, memberi makan ikan (*fish feeding*); dan
  4. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat : mendirikan ponton, pengoperasian bottom glass boat, submarine dan semi-submarine, pemasangan fasilitas penjangkaran tetap, restorasi dan rehabilitasi habitat/ekosistem.
- d. batas-batas zona pariwisata dilengkapi dengan tanda-tanda batas; dan
- e. perubahan fungsi zona pariwisata bahari masih dikumungkinkan sepanjang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi perairan.

### Pasal 33

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi
- a. sub zona inti; dan
  - b. sub zona pemanfaatan terbatas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi, pendidikan, penelitian, dan lalu lintas perahu/boat;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan untuk penelitian, wisata diving, dan snorkeling;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi segala bentuk bangunan, penangkapan ikan dengan segala jenis alat dan cara penangkapan, semua jenis kegiatan budidaya laut, penjangkaran, pembuangan sampah dan pengaliran limbah, lalu lintas pelayaran kapal, dan olah raga air;
  - d. zona inti perlu dipertegas batas-batasnya dengan pemasangan tanda yang mudah dikenali (bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan); dan
  - e. tidak diizinkan segala bentuk perubahan peruntukan dari zona inti.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona pemanfaatan terbatas kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas penangkapan ikan dengan alat, bahan dan cara yang ramah lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat meliputi pemasangan rumpon, rehabilitasi/restorasi habitat dan populasi ikan, aktivitas pariwisata bahari di luar waktu penangkapan ikan, dan lalu lintas kapal di luar waktu penangkapan ikan;
  - c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perikanan budidaya, pembuangan air limbah, alterasi habitat kecuali bertujuan untuk melestarikan atau meningkatkan kualitas lingkungan sebagai habitat alamiah bagi kehidupan liar;
  - d. pada sub zona pemanfaatan terbatas tidak dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak selaras atau kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas perikanan tangkap serta perlindungan habitat dan populasi ikan; dan
  - e. sub zona pemanfaatan terbatas diizinkan dirubah fungsinya sepanjang masih selaras dengan tujuan pengelolaan kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Paragraf 4  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Alur Laut

Pasal 34

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. kabel bawah laut; dan
  - c. alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup ketentuan umum peraturan zonasi kabel telekomunikasi bawah laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. sub zona alur pelayaran nasional;
  - b. sub zona alur pelayaran khusus industri/pertambangan;
  - c. sub zona alur pelayaran wisata; dan
  - d. sub zona alur pelayaran lokal.

Pasal 35

Ketentuan umum peraturan zonasi zona kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kabel bawah laut diperuntukkan pemasangan kabel telekomunikasi sebagai interkoneksi jaringan telekomunikasi Pulau Jawa – Pulau Sumatera;
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan yaitu pelestarian/perlindungan lingkungan dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah semua kegiatan yang tidak selaras dengan peruntukan zona/subzona di permukaan perairan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penjangkaran dan eksplorasi dasar laut.

### Pasal 36

Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. alur pelayaran nasional diperuntukkan bagi pelayaran yang berhubungan dengan Pelabuhan PELINDO;;
- b. kegiatan lain yang diperolehkan meliputi kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut; dan
- d. dalam mendukung kelancaran, keamanan dan keselamatan berlayar, diperlukan peningkatan fasilitas navigasi pelayaran.

### Pasal 37

Ketentuan umum peraturan zonasi zonasi sub zona alur pelayaran khusus industri/pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. alur pelayaran yang diperuntukkan bagi pelayaran yang berhubungan dengan pengangkutan/pengiriman bahan-bahan pendukung industri dan barang hasil industri/pertambangan.
- b. kegiatan lain yang diperolehkan adalah kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut; dan
- d. dalam mendukung kelancaran, keamanan dan keselamatan berlayar, diperlukan peningkatan fasilitas navigasi pelayaran.

### Pasal 38

Ketentuan umum peraturan zonasi sub zona alur pelayaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. alur pelayaran regional diperuntukkan bagi pelayaran yang berhubungan dengan keberadaan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan tradisional dan pelabuhan wisata skala kecil;
- b. kegiatan lain yang diperoleh adalah kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan dan perikanan tangkap dengan alat bergerak; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut.
- d. dalam mendukung kelancaran, keamanan dan keselamatan berlayar, diperlukan peningkatan fasilitas navigasi pelayaran.

### Pasal 39

Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. alur pelayaran lokal diperuntukkan bagi pelayaran nelayan menuju ke daerah penangkapan dan sebaliknya;
- b. kegiatan lain yang diperoleh adalah kegiatan pengerukan alur pelayaran dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, perikanan tangkap dengan alat bergerak, Kegiatan wisata bahari dapat dilakukan di luar jadwal kegiatan pelayaran; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon), dan budidaya laut.

### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

### Pasal 40

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, adalah setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

#### Pasal 41

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin lokasi diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
  - a. Produksi garam;
  - b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain untuk energi;
  - e. wisata bahari;
  - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
  - g. pengangkatan benda muatan kapal tengelam wajib memiliki Izin Pengelolaan.

- (2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Orang perorangan warga negara Indonesia;
- b. Koorporasi yang didirikan berdasarkan hukum indonesia; atau
- c. korporasi yang dibentuk oleh masyarakat.

#### Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Ketentuan pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dalam bentuk:
- a. ketentuan pemberian kompensasi insentif;
  - b. ketentuan pengurangan retribusi;
  - c. ketentuan pemberian imbalan;
  - d. ketentuan pemberian sewa ruang dan urun saham;
  - e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - f. ketentuan pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten penerima manfaat kepada masyarakat umum.
- (6) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. penghargaan.
- (7) Ketentuan pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk:
- a. ketentuan pemberian kompensasi disinsentif;
  - b. ketentuan ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial;
  - c. ketentuan ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/atau
  - d. ketentuan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.



- (8) Apabila pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sejalan dengan rencana zonasi, maka akan dikenakan disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang akan dikembangkan, yang berupa:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. pinalti.
- (9) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 45

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi;
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

## BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang berhak untuk:
  - a. mengetahui RZWP3K daerah;
  - b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP3K daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K daerah; dan
  - e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K daerah kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP3K daerah melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 47

- (1) Setiap orang wajib:
- a. mentaati RZWP3K daerah; dan
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Setiap orang berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
  - d. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

## Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

### Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui :

- a. proses perencanaan ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - a. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
  - l. menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP3K Daerah dan memanfaatkan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 51

- (1) Dalam hal keterbatasan atau ketersediaan peta dasar dan luas kawasan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan menggunakan peta yang diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang telah dilakukan koreksi.

- (2) Dalam hal kesalahan atau ketidak akuratan informasi akan dilakukan amandemen melalui peraturan tata ruang daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 205

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.21/2014)